



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa sesuai dengan kewenangannya Bupati melakukan penguatan tata kelola dengan cara menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Komite Sekolah adalah sebuah badan yang dibentuk di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan serta memberikan masukan dan saran kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
7. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah kelompok yang dibentuk untuk memastikan adanya respon cepat penanganan kekerasan ketika terjadinya kekerasan di Satuan Pendidikan.
8. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
9. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

10. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan di Daerah.
12. Warga Satuan Pendidikan adalah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
17. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.
19. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
20. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak kekerasan
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk :

- a. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. membangun lingkungan Satuan Pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan bertujuan agar :
- a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
 - c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
 - d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
 - e. Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah merespon dan menangani Kekerasan yang terjadi di Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - f. Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:
- a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. orang tua/wali;
 - e. Komite Sekolah; dan
 - f. Masyarakat.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Satuan Pendidikan anak usia dini; dan
 - b. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Keempat Cakupan

Pasal 4

Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan mencakup:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya di dalam lokasi Satuan Pendidikan;
- b. Kekerasan dalam kegiatan Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya di luar lokasi Satuan Pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya di luar lokasi Satuan Pendidikan; dan
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk Kekerasan;
- b. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- c. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- d. tata cara Penanganan Kekerasan;
- e. hak Korban, Pelapor, Saksi dan Peserta Didik sebagai Terlapor dalam Penanganan Kekerasan;
- f. partisipasi Masyarakat;
- g. pengelolaan data kasus Kekerasan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:
- a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;

- d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
 - g. bentuk Kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh Pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tawuran atau perkelahian massal;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 10

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membuju k, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban;
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan seksual;
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;

- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
 - u. pemaksaan sterilisasi;
 - v. penyiksaan seksual;
 - w. eksploitasi seksual;
 - x. perbudakan seksual;
 - y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Korban merupakan Peserta Didik berusia anak atau penyandang disabilitas, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
 - (4) Dalam hal Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
 - (5) Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
 - a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.

Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
- b. pemaksaan untuk:
1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
- c. mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Satuan Pendidikan;
- d. larangan atau pemaksaan kepada Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan untuk:
1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Peserta Didik untuk:
1. mengikuti proses penerimaan Peserta Didik;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. naik kelas;
 8. lulus dari Satuan Pendidikan;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;

10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Peserta Didik;
 11. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Peserta Didik;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta atau mengimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala Satuan Pendidikan, dan/atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah, Masyarakat, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan meliputi:
- a. penguatan tata kelola;
 - b. edukasi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Penguatan Tata Kelola

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:
- a. menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. membentuk TPPK di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK;
 - g. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - h. memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - i. menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
 - j. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dapat melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:

- a. memfasilitasi dan membina Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;

- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Edukasi

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melakukan edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik baru; dan
 - b. kegiatan lainnya di Satuan Pendidikan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 18

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
- b. menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk:
 - a. pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor;

- b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium;
 - d. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara:

- a. menyediakan bangunan, gedung dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik dan penyandang disabilitas;
- b. menyediakan sarana untuk melaksanakan tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan dan, dan alat tulis kantor; dan
- c. menyediakan sarana untuk melaksanakan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

BAB IV

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan membentuk TPPK.
- (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa Satuan Pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 22

- (1) TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK memiliki fungsi:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala Satuan Pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - c. berkoordinasi dengan Satuan Pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada kepala Satuan Pendidikan.
- (2) TPPK di Satuan Pendidikan anak usia dini yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:
 - a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala Satuan Pendidikan; dan

- b. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
- (3) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan Tenaga Kependidikan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (7) Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum.
- (8) TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik.
- (9) Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 25

Keanggotaan TPPK berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- e. terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan hasil identifikasi kasus Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
- f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
- g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. pindah tugas atau mutasi.

Pasal 26

Kepala Satuan Pendidikan atau kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan melakukan evaluasi kinerja TPPK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 27

- (1) TPPK pada Satuan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan kesetaraan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) TPPK pada Satuan Pendidikan dasar, Satuan Pendidikan menengah, dan Satuan Pendidikan khusus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 29

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Perangkat Daerah terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan atau Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pekerja sosial;
 - d. unit pelaksana teknis pada kecamatan setempat;
 - e. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - f. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berjumlah gasal dan minimal 9 (sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan Perangkat Daerah pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - b. perwakilan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
 - c. perwakilan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial;
 - d. perwakilan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kesehatan;
 - e. perwakilan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan;
 - f. perwakilan dari Bagian Hukum Setda;
 - g. perwakilan dari Kepolisian;
 - h. perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Agama; dan
 - i. organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (5) Satuan Tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (6) Masa tugas Satuan Tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 32

Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
- e. terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus Kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas;
- f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
- g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. pindah tugas atau mutasi.

Pasal 33

Bupati melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Satuan Tugas dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, TPPK, dan Satuan Tugas

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, kepala Satuan Pendidikan, dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dilarang:
 - a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat;
 - b. tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;

- c. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
 - d. berpihak kepada Terlapor/Pelaku.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK dilarang:
- a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat; dan/atau
 - b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.
- (3) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas dilarang:
- a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat; dan/atau
 - b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Pasal 36

- (1) TPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan sanksi oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, dan Satuan Tugas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan/atau media massa;
 - c. pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas; dan/atau
 - d. penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, diberikan sanksi tambahan berupa penutupan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan harus memfasilitasi pengalihan Peserta Didik ke Satuan Pendidikan lainnya.

BAB V TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan laporan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - d. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. pemulihan.
- (3) Penanganan Kekerasan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal adanya temuan dugaan Kekerasan.

Pasal 39

- (1) Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TPPK.
- (2) Dalam hal TPPK tidak melaksanakan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas memberi peringatan kepada TPPK pada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan.
- (3) Dalam hal TPPK telah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun masih belum melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan, Penanganan Kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

Pasal 40

Penanganan Kekerasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Tugas dalam hal:

- a. Terlapor merupakan kepala Satuan Pendidikan;

- b. Kekerasan melibatkan lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan;
- c. Kekerasan melibatkan anggota TPPK; dan
- d. TPPK tidak melaksanakan tugasnya, dengan mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40, dilaksanakan dengan menjamin Peserta Didik baik sebagai Terlapor, Pelaku, Saksi, atau Korban memperoleh layanan pendidikan.
- (2) Jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keberlanjutan pendidikan; dan/atau
 - b. rekomendasi bentuk layanan pendidikan.
- (3) Jaminan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk Peserta Didik usia anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan Penanganan Kekerasan, Satuan Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dapat memberikan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Peserta Didik; dan
 - b. Korban atau Saksi yang berstatus Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Pemberian pendampingan difasilitasi oleh TPPK melalui koordinasi dengan Satuan Tugas dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. layanan pendampingan lain.
- (5) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Peserta Didik.
- (7) Dalam hal Korban, Saksi, Terlapor, atau Pelaku berusia anak, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali Korban atau pendamping.

Pasal 43

Ketentuan mengenai tahapan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK KORBAN, PELAPOR, SAKSI, DAN PESERTA DIDIK SEBAGAI TERLAPOR DALAM PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 44

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan; dan
 - f. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; dan
 - d. akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan.
- (3) Peserta Didik sebagai Terlapor berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan;
 - c. akses layanan pendidikan; dan
 - d. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (4) Hak bagi Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk tidak melakukan penyebaran data atau identitas pribadi.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. melaporkan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, atau pihak terkait lainnya;
 - d. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor;
 - f. mendukung pelaksanaan perlindungan bagi Terlapor berusia anak; dan
 - g. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA KASUS KEKERASAN

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengelolaan data kasus Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data kasus Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dapat menggunakan sistem informasi.
- (5) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi dan/atau perubahan kebijakan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 47

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Bupati dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 24